



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-498 KOTA JAKARTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta  
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta  
13. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-498 Kota Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Upacara dilaksanakan secara terpusat di tingkat provinsi pada:
1. Pelaksanaan
    - a) Hari : Minggu
    - b) Tanggal : 22 Juni 2025
    - c) Pukul : 07.00
    - d) Tempat : Silang Monas Sisi Barat

## 2. Undangan Upacara

- a) Para Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Sebelumnya
- b) Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- c) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- d) Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- e) Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
- f) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- g) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- i) Koordinator Staf Khusus Gubernur
- j) Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur
- k) Perwakilan Lembaga Pusat di Provinsi DKI Jakarta
- l) Pimpinan Sekolah Tinggi Kedinasan
- m) Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- n) Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- o) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- p) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- q) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- r) Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- s) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- t) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- u) Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- v) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- w) Para Ketua dan Wakil Ketua Bidang Staf Khusus Gubernur
- x) Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- y) Para Camat Kecamatan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
- z) Para Lurah Kelurahan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
- aa) Para Widya Iswara Ahli Utama di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
- bb) Pejabat Administrator/Ketua Kelompok dan Pejabat Pengawas/Ketua Subkelompok di lingkungan Balaikota Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- cc) Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- dd) Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta
- ee) Tokoh Masyarakat Betawi
- ff) Penerima KJP Plus se-Wilayah DKI Jakarta
- gg) Penerima Bantuan Pemutihan Ijazah se-Wilayah DKI Jakarta
- hh) Abang dan None Jakarta Tahun 2024
- ii) Pasukan Bhineka Tunggal Ika
- jj) Perwakilan Masyarakat/Warga Jakarta

3. Kelengkapan Upacara

a) Inspektur Upacara

: Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

b) Perwira Upacara

: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

c) Peserta Upacara

: 1) Enam puluh satu (61) ASN pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpakaian Sadariah/Kebaya Encim, antara lain :

- Dinas Perhubungan
- Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- Satuan Polisi Pamong Praja

2) Enam puluh satu (61) Personel Pasukan Berseragam PDL/PDH, masing-masing dari unsur:

- Kodam Jaya
- Polda Metro Jaya
- Dinas Perhubungan
- Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta
- Purna Paskibraka Indonesia DKI Jakarta

3) Enam puluh satu (61) Personil Pasukan Pelangi, masing-masing dari unsur:

- Pasukan Orange (PPSU Tingkat Kelurahan)
- Pasukan Orange Hijau (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)
- Pasukan Kuning (Dinas Bina Marga)
- Pasukan Hijau (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota)
- Pasukan Biru (Dinas Sumber Daya Air)
- Pasukan Putih (Dinas Kesehatan)

- 4) Enam puluh satu (61) Peserta Didik Satuan Pendidikan, masing-masing dari unsur:
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  - Sekolah Tinggi Transportasi Darat
  - Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
  - Sekolah Menengah Atas
  - Sekolah Menengah Pertama
- d) Komandan Upacara : Camat Kecamatan Cilincing
- e) Pembaca Teks Pancasila : Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan
- f) Pembaca Teks Pembukaan UUD1945 : Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi Pemasaran Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- g) Pembaca Doa : Pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta
- h) Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- i) Korps Musik : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- j) Paduan Suara : Paduan Suara Grazia Vocalista SMA Negeri 34 Jakarta

#### 4. Pakaian

- a) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Inspektur Upacara menggunakan Ujung Serong dan peci;
- b) Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan Ujung Serong dan peci;
- c) Para Pimpinan DPRD dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta menggunakan PDU I atau Ujung Serong, peci, dan Kebaya Encim bagi perempuan;
- d) Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Ujung Serong bagi laki-laki dan Kebaya Encim bagi perempuan;
- e) Para Staf Khusus Gubernur menggunakan Ujung Serong atau pakaian nuansa Betawi;
- f) Eselon III dan IV di Lingkungan Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Sadariah bagi laki-laki dan Kebaya Encim bagi perempuan;
- g) Para Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Ujung Serong bagi laki-laki dan Kebaya Encim bagi perempuan;
- h) Perwakilan Lembaga Pusat di DKI Jakarta, Para Widyaistrwa Ahli Utama DKI Jakarta, dan Masyarakat/Warga Jakarta menggunakan pakaian Khas Betawi;

- i) Tokoh Masyarakat Betawi menggunakan Ujung Serong bagi laki-laki dan Kebaya Encim bagi perempuan;
- j) Personel Pasukan berseragam menggunakan Pakaian Dinas Lapangan masing-masing;
- k) Personel Pasukan ASN menggunakan Sadariah bagi laki-laki dan Kebaya Encim bagi perempuan;
- l) Personel Pasukan Pelangi menggunakan Pakaian Dinas Lapangan masing-masing; dan
- m) Personel Pasukan Satuan Pendidikan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) masing-masing dan seragam masing-masing.

## 5. Susunan Acara

### Pra Acara

- 06.45 : Persiapan Acara (Persembahan lagu-lagu oleh Paduan Grazia Vocalista SMA N 34 Jakarta)
- 06.55 : Penampilan Grup Band
- 07.27 : Defile Pasukan Upacara diiringi oleh Korps Musik
- 07.40 : Penampilan Kolosal Sejarah Singkat Kota Jakarta

### Acara

- 07.55 : Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
- 07.58 : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 08.01 : Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 08.03 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 08.04 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 08.05 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
- 08.07 : Pembacaan Teks Pancasila
- 08.09 : Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 08.12 : Amanat Inspektur Upacara (*barisan diistirahatkan*)
- 08.22 : Pembacaan Doa
- 08.25 : *Andhika Bhayangkari*
- 08.27 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 08.28 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 08.29 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 08.30 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat mengistirahatkan barisan

### Acara Hiburan

- 08.33 : Penayangan *Video Tapping* Ucapan HUT ke-498 Kota Jakarta dari perwakilan warga Jakarta
- 08.35 : Persembahan Lagu oleh Bintang tamu
- 08.50 : Acara selesai, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta meninggalkan tempat acara

- b. Bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengikuti upacara pada diktum KESATU huruf a, mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta secara daring dari tempat masing-masing melalui kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para undangan dan peserta diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing.
  - b. Memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara.
  - c. Peserta upacara wajib sudah berada di tempat upacara, paling lambat pukul 06.00.
  - d. Apabila sebelum upacara turun hujan maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta